

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Telepon (022) 2502898 Faksimile (022) 2511505 website : http://diskominfo.jabarprov.go.id ; email : diskominfo@jabarprov.go.id B A N D U N G 40132

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris Dinas

Dari : Kepala Bidang Aplikasi Informatika

Tembusan : -

Tanggal : 10 Agustus 2021 Nomor : 118/ND-APTIKA

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Hal. : Usulan SOP Pengoperasian Aplikasi Service Desk

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep.15/Diskominfo tanggal 4 Januari 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Bidang Aplikasi Informatika mengimplementasikan Aplikasi Service Desk dengan tujuan memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melakukan permintaan atau keluhan terhadap penerapan layanan teknologi informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara terpadu dan terpusat dalam satu portal.

Dengan demikian, dipandang perlu untuk menyusun SOP secara formal sebagai acuan baku proses penyelenggaraan aktivitas layanan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA,

Ditandatangani secara elektronik oleh KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT

DR. PURNOMO YUSTIANTO, ST. MT Pembina

GRAND FRENCH FRE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT

SOP PENGOPERASIAN APLIKASI SERVICE DESK

No:	
Rev:	

RIWAYAT PERUBAHAN											
Revisi Tanggal Uraian Perubahan Penyusun											



SOP PENGOPERASIAN APLIKASI SERVICE DESK

No:	
Rev:	

	HALAMAN PENGESAHAN								
Jabatan/ Nama Tanda Tangan Tanggal									
Disiapkan oleh	Pranata Komputer Ahli Pertama								
	Riema Meristella Setya Kartika, S.Kom.								
Diperiksa oleh	Kepala Seksi Rekayasa Aplikasi								
	Muhamad Deni Hendriawan, S.Si								
	Kepala Bidang Aplikasi Informatika								
	Dr. Purnomo Yustianto, S.T., M.T.								
Disetujui oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika								
	Setiaji, ST., M.Si.								

	NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF	: : :		
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	DISAHKAN OLEH	: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat,		
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
		SETIAJI, ST., M.Si. NIP. 19740608 199803 1 003		
	NAMA SOP	PENGOPERASIAN APLIKASI SERVICE DESK		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSAN	NA .		
 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elekronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Urusan Komunikasi dan Informatika; Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat; Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 	Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan sistem informasi Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim dan bekerja tepat waktu			
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAF	PAN		
	Aplikasi Service Desk Komputer dan Scanner Formulir Pendaftaran Permintaan Layanan Jaringan Internet			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDA	TAAN		

Disimpan dan dicatat secara elektronik

Apabila proses pengoperasian Aplikasi Service Desk terhambat maka layanan Perangkat Daerah menjadi tertunda

No.	Kegiatan		Pelaksana		Mutu	Keterangan		
	-	User	Helpdesk Bidang Admin	/ Petugas Teknis (Agen)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	User memasukkan permintaan layanan.		Aumin	Tekilis (Agell)	Formulir permintaan layanan.	1 jam.	Isian formulir permintaan layanan.	
2.	Permintaan layanan melalui: a. Helpdesk Bidang/ Admin atau; b. Aplikasi Service Desk.		Tida	ık	Isian formulir permintaan layanan, kelengkapan dokumen persyaratan.	1 jam.	Notifikasi Open Tiket, tiket permintaan layanan.	 a. Apabila User melakukan permintaan layanan melalui Helpdesk Bidang/ Admin maka Helpdesk Bidang/Admin akan membantu User memasukkan permintaan layanan tersebut ke Service Desk. b. Notifikasi Open Tiket berupa email kepada User, Helpdesk Bidang, Admin, Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
3.	Helpdesk Bidang/ Admin melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan permintaan layanan.		Ya		Tiket permintaan layanan.	1 hari.	Hasil verifikasi.	a. Permintaan layanan diproses apabila dokumen persyaratan sudah terpenuhi. b. Apabila dokumen persyaratan belum terpenuhi maka User diminta untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu satu bulan. c. Apabila dalam satu bulan User belum melengkapi dokumen persyaratan maka tiket permintaan layanan ditutup.
4.	Helpdesk Bidang/ Admin melakukan disposisi permintaan layanan kepada Agen.				Hasil verifikasi.	1 jam.	Disposisi.	
5.	Agen melakukan: a. Pemenuhan permintaan layanan; b. Perubahan status tiket menjadi Selesai setelah melakukan pemenuhan permintaan layanan; c. Pengunggahan SLA dan BA.				Disposisi.	Lihat keterangan.	Hasil pemenuhan permintaan layanan, notifikasi status tiket Selesai, SLA dan BA.	 Durasi pemenuhan layanan: Durasi Pendek (1 – 3 hari), contoh: penanganan gangguan aplikasi/ jaringan; Durasi Sedang (3 - 7 hari), contoh: permintaan subdomain; Durasi Panjang (1 minggu - 1 bulan), contoh: permintaan pemindahan jaringan.

6.	User menerima hasil pemenuhan permintaan layanan, SLA dan BA. User membalas SLA dan BA.			Hasil pemenuhan permintaan layanan, notifikasi status tiket Selesai, SLA dan BA.	1 hari	Balasan SLA dan BA.	Balasan SLA dan BA berupa penandatanganan balik SLA dan BA yang telah diunggah oleh Agen. Balasan SLA dan BA sebagai bukti bahwa permintaan layanan telah terpenuhi.
7.	Agen melakukan pembaruan status tiket menjadi Close Tiket.			Balasan SLA dan BA.	1 jam	Notifikasi Close Tiket.	Notifikasi Close Tiket berupa email kepada User, Helpdesk Bidang, Admin, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Agen.